



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 80

TAHUN 1992

Seri B Nomor 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 3 TAHUN 1992**

TENTANG

**USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memanfaatkan bahan galia golongan C untuk menunjang pembangunan dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka sumber daya alam tambang dimaksud perlu dikelola secara optimal dan wawasan lingkungan.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai usaha pertambangan bahan galian golongan C di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
 3. Undang-undang Nomor 12 (Drt) Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat I.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum Kepada Daerah Tingkat I.
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Dibidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
19. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P.M/Pertab/1977 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan dan Pencemaran Sebagai Akibat Usaha Pertambangan Umum.
20. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertab/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah Untuk Bahan Galian Golongan C.
21. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-Pw.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/Kpts/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pedoman Tarif Retribusi Bahan Galian Golongan C.
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkunag Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- c. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- d. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi adalah Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Dinas Pertambangan Daerah adalah Dinas Pertambangan Daerah Istimewa Aceh.
- g. Kepala Dinas Pertambangan Daerah adalah Kepala Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- h. Cabang Dinas Pendapatan Daerah adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- i. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- j. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A (Strategis) dan bahan galian golongan B (vital) sebagaimana dimaksud Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomro 37 Tahun 1986.
- k. Usaha Pertambangan Daerah adalah usaha pertambangan bahan galian golongan C yang meliputi kegiatan eksplorasi eksploitasi pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- l. SIPD adalah Izin Usaha Pertambangan Daerah atau Kuasa Pertambangan Daerah yang berisi wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
- m. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian golongan C.
- n. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud menghasilkan bahan galian golongan C dan memanfaatkannya.
- o. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian golongan C serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
- p. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian golongan C dan hasil pengolahan/pemurniannya dari Wilayah eksplorasi/eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
- q. Panjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian golongan C dan hasil pengolahan/pemurniannya.
- r. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan fungsi/manfaat atau meningkatkan dayaguna bekas lahan usaha pertambangan daerah.
- s. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya.
- t. Retribusi adalah pungutan atas izin dan produksi tambang bahan galian golongan C oleh Pemerintah Daerah kepada setiap Badan Usaha atau Perorangan yang telah memiliki SIPD.

BAB II

JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

1. Yang termasuk jenis bahan galian golongan C :
Nitrat, fospat, garam batu, asbes, talk, mika, magnesit, grafit, leusit, yarosit, tawas (alum), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kwarsa, kaolin, filspar,

gips, bantunit, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap, marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit (bubuk/pecah, andesit, basalt, bahan bangunan dan blok), berbagai jenis tanah liat (tanah liat tahan api/tanah liat clay ball/tanah liat untuk bahan bangunan/batu bata/genteng/tanah urug)pasir dan krikil (untuk bahan bangunan/tanah urug), zeolit.

2. Bahan galian lainnya sepanjang ditetapkan sebagai bahan galian golongan C berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Wewenang dan tanggung jawab Usaha Pertambangan Daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Menetapkan wilayah yang boleh dilakukan usaha pertambangan daerah.
- b. Menentukan lokasi yang tertutup atau terlarang untuk usaha pertambangan daerah
- c. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha pertambangan daerah yang mempunyai SIPD.
- d. Mengadakan usaha penerbitan seluruh kegiatan/usaha pertambangan daerah yang tidak/belum mempunyai SIPD.
- e. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Memberikan izin usaha pertambangan daerah.

Pasal 5

Gubernur Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan. Sebagaimana tersebut pada pasal 4 huruf a dan b Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

1. Pendataan, Pencatatan, penetapan dan pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pertambangan Daerah.
2. Selama belum terbentuk Cabang Dinas Pertambangan Daerah di Daerah Tingkat II, penetapan dan pemungutan retribusi atas produksi dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendapatan Daerah.